



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt .G.S/2024/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas gugatan sederhana yang diajukan oleh:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), tempat kedudukan Jalan S. Parman No 120, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Vusfika Maharani Chania, bertempat tinggal di Jl. Putri Gading Cempaka 19 Rt 014/rw 001, Penurunan, Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai **Tergugat I**

Hermanto, bertempat tinggal di Jl. Putri Gading Cempaka 19 Rt 014/rw 001, Penurunan, Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bgl tanggal 04 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bgl tanggal 04 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar pihak pihak Penggugat dan Permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2024 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan mencabut gugatan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Para Tergugat tercapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat dengan demikian Penggugat menganggap gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum jawaban dari Tergugat dipersidangan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga permohonan Kuasa Penggugat dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atas kehendak Penggugat maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.GS./2024/PN Bgl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bgl dari buku Register Induk Perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Fajar Pramono, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Mayasari, S.H.,M.H.

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
Biaya ATK	:Rp 50.000,00
Panggilan	:Rp 120.000,00
PNBP	:Rp 40.000,00
Materai	:Rp 10.000,00

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)